



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan karyawan warung makan, tempat kediaman di Jalan Kapten Piere Tendean No.18 Baruga, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Subsidi RT 012/RW 004, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 30 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 1022/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 01 Desember 2021 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2007 berdasarkan duplikat kutipan akta nikah No: 117/47/VI/1997, tertanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No.1022/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di Jalan Subsidi RT 012/RW 004, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga akhirnya berpisah sejak bulan Februari 2021;
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan memiliki anak, yaitu:
 - 3.1. Ikwal, lahir di Alolama 02 Mei 1998;
 - 3.2. Yuni, lahir di Alolama, 24 Juni 2000;
 - 3.3. Indriani, lahir di Alolama 24 Mei 2003;
 - 3.4. Rido, lahir di Alolama, 14 Februari 2009;
 - 3.5. Aqila, lahir di Alolama, 14 Februari 2012;
 - 3.6. Ikra, lahir di Kendari, 16 Mei 2016;
 - 3.7. Ilham, lahir di Kendari, 09 April 2018 saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 4. Bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak berpisah yaitu sejak Februari 2021 sampai sekarang;
 5. Bahwa sejak akhir bulan Februari 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah, dan yang meninggalkan rumah yaitu Penggugat;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercapai perdamaian karena Tergugat tidak mau berubah;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No.1022/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap berusaha rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan berusaha mencari solusi terbaik untuk rumah tangganya dan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No.1022/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Kdi., dengan alasan Penggugat akan berusaha mencari solusi terbaik untuk rmah tangganya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA Kdi. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra.Hj. Sawalang,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No.1022/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra.Hj.Sawalang, M.H

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. P N B P	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan	: Rp. 350.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan No.1022/Pdt.G/2021/PA.Kdi.